BAB III

GAMBARAN UMUM ANGKUTAN SITEBA

3.1 Sejarah Berdirinya Berdirinya Angkot Siteba

Angkot adalah singkatan dari angkutan kota yang memiliki izin untuk mengangkut orang dalam kota. Angkutan adalah alat pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek (Perda Kota Padang No.11, 2005). Angkutan kota berfungsi sebagai alat transportasi dalam kota. Adanya transportasi angkot ini akan mempermudah penumpang kemana pun ia pergi selagi itu berada dilingkungan kota. Bukan hanya penumpang saja yang merasa dipermudah, tapi perekonomian sopir angkutan kotapun dipermudah dari hasil tambangnya yang dijalankan untuk menarik atau mengantarkan penumpang. Angkot merupakan sarana yang memudahkan transportasi dalam kota maupun antar kota.

Angkot sering menjadi pilihan utama bagi masyarakat di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan transportasinya, terutama di kota-kota besar. Angkot memang bukan pilihan utama sejak beberapa tahun ke belakang kala kendaraan pribadi lebih dipilih, namun jumlah angkot tetap bahkan meningkat. Alhasil, tingkat pendapatan yang harus didapatkan pada angkot terlalu tinggi dan berujung pada infektivitas pengangkutan penumpang. Angkot yang sudar berumur uzur pun banyak yang masih berseliweran sehingga menambah jumlah angkot tanpa penumpang. Pada dasarnya angkot dikota Padang berdiri sejak tahun 1980-an.

Angkutan kota pada tahun tersebut masih sedikit, oleh sebab itu angkutan kota tersebut bebas untuk menambang kedaerah-daerah manapun selama itu berada dalam kawasan kota Padang. Bukan hanya angkutan kota

yang masih sedikit tapi kepadatan penduduk merupakan faktor pengembangan angkutan 4748 kota di Kota Padang (Mahdi, 2016). Kemudian pada tahun 1992-an untuk menciptakan kondisi yang menunjuk pada nilai-nilai ketaatan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban, maka diperlukan suatu pengawasan dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu angkutan kota Padang melakukan pembagian izin trayek pada seluruh angkutan kota yang berada di daerah kota Padang oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Menurut Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Siteba kota Padang terjadinya pembagian tersebut dikarenakan oleh dua faktor, yaitu : (Yurman, 2016) Kota Padang merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat memicu peningkatan jumlah transportasi, khususnya angkutan kota dalam Kota Padang. Angkutan kota merupakan salah satu penunjang pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya angkutan kota sebagai sarana penunjang, tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu Negara. Kenyataan menunjukkan bahwa adanya hubungan antara tingkatan kegiatan ekonomi dengan kebutuhan menyeluruh akan angkutan kota Padang, dengan kata lain kalau aktivitas ekonomi meningkat maka kebutuhan akan angkutan kota Padang meningkat pula. Kegunaan Angkutan Kota Siteba Padang Adapun yang menjadi tujuan angkutan kota Siteba ini didirikan adalah sebagai berikut Manfaat Sosial Angkutan kota memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia yang meliputi Dalam kehidupan sosial / bermasyarakat ada bentuk hubungan yang bersifat resmi, seperti hubungan antara lembaga pemerintah dengan swasta, maupun hubungan yang bersifat tidak resmi, seperti hubungan keluarga, sahabat, dan sebagainya.

Angkutan kota sangat membantu dalam menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan, seperti: Pelayanan untuk perorangan maupun kelompok Pertukaran dan penyampaian informasi Perjalanan pribadi maupun sosial Mempersingkat waktu tempuh antara rumah dan tempat bekerja Mendukung perluasan kota atau penyebaran penduduk menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Manfaat Ekonomi Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Sumber daya alam ini perlu diolah melalui proses produksi untuk menjadi bahan siap pakai untuk dipasarkan, sehingga selanjutnya terjadi proses tukar menukar antara penjual dan pembeli. Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat.

Angkutan kota merupakan salah satu jenis kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kebutuhan manusia melalui cara mengubah letak geografi orang maupun barang. Oleh karena dengan adanya transportasi, bahan baku dibawa ke tempat produksi, dan dengan transportasi pula hasil produksi dibawa ke pasar. Begitu juga demikian mengenai pendapatan sopir angkot Lubuk Buaya, angkutan kota ini bisa menunjang kebutuhan hidup sebagai warga Sumatera Barat khususnya kota Padang. Manfaat Politik Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, angkutan kota memegang peranan penting. Beberapa manfaat politik angkutan kota, adalah: Angkutan kota sebagai alat transportasi dapat menciptakan persatuan nasional yang semakin kuat dengan meniadakan isolasi Angkutan kota bisa mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dikembangkan atau diperluas secara lebih merata. Manfaat Fisik Angkutan kota sebagai alat transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung. Rencana tata guna lahan kota harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota sesuai dengan rencana tata guna lahan.

Ini berarti transportasi mendukung penuh terhadap perkembangan fisik suatu kota atau wilayah. Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna baik bagi penumpang maupun barang yang diangkut.

Tiba ditempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit, atau meninggal dunia. Jika yang di angkut barang, selamat arrtinya barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan atau kemusnahan.

Meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber daya manusia dan barang di tempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan. Pihak yang terkait dalam hal pengankutan adalah Pihak pengangkut (penyedia jasa angkutan) yaitu pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah ditetapkan Pihak penumpang (pengguna jasa angkutan), yaitu pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah ditetapkan. (M. Yahya, 2001, 88)

Dalam Pemungutan uang harian angkutan Siteba dimulai semenjak tahun 1982 dikhususkan pada mobil angkutan kota yang bermerek Datsun dan Chevrolet. Sebelum ada uang harian ini dahulunya menggunakan sistem tolong menolong dengan prinsip kepribadian atau yang disebut dengan pungutan. Dari hasil pungutan tersebut sopir hanya mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali setahun, yaitu berupa 2 botol minuman sirup

masing-masing angkutan Siteba. Pada saat itu sopir harus membayar 2000 per mobil angkutan, tanpa terkecuali. Bagi angkutan yang rusak atau pun dibengkel harus membayar uang pungutan.

Pada tanggal 27 November 2013 pungutan uang harian. Tujuan berdirinya uang harian ini adalah membantu sopir angkot Siteba yang mengalami kesulitan dan kesusahan untuk kenyamanan sopir saat berkendara. Maka didirikan organisasi yang bernama uang harian, yang didirikan oleh Yuhardiman. Persatuan ini pertama kali didirikan di jalan Gajah Mada No. 17 Kelurahan kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Organisasi uang harian yang ada di Siteba ini awalnya mempunyai anggota 45 orang namun seiring berjalannya waktu anggota uang harian semakin lama semakin bertambah hingga saat.

Kendala yang dialami pada awalnya mendirikan organisasi ini yaitu berkaitan dengan kurangnya kas atau keuangan bagi anggota program pungutan uang harian pada uang harian. Oleh karena itu organisasi uang harian membuka bagi sopir angkutan kota Siteba yang mana sopir angkutan kota Siteba membayar uang harian selama setiap hari bagi angkot yang beroperasi dalam trakyek angkot Siteba. Uang pungutan harian tersebut RP. 2000,- perhari pada tahun 2008, yang dilaksanakan setiap hari oleh pengurus uang harian kepada sopir angkot Siteba. Seiring dengan peningkatan perekonomian pada anggotanya maka pihak pungutan uang harian pada rapat akhir tahun 2008 dalam rapat tersebut sepakat menambah pungutan sosial tersebut menjadi Rp. 3000,- yang dipungut setiap hari dan pada tahun 2014 pihak pengurus menambah uang pungutan harian tersebut menjadi Rp. 4000,- sampai sekarang dan kesepakatan antara pengurus uang harian dengan Sopir yang bertrayek di angkot Siteba. Pungutan uang harian tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu Rp. 2000 untuk anggota sopir angkot Siteba dan Rp. 2000,- sebagai adminitrasi bagi anggota pungutan uang harian.

Setiap akhir tahun pihak pungutan uang harian sepakat dengan anggota untuk membagikan uang pungutan harian sebelum lebaran, yang mana uang tersebut dikembalikan sesuai dengan banyaknya hari angkot tersebut beroperasi.

3.2 Bentuk Jalur Angkutan Siteba Padang

Pertumbuhan perkotaan di Indonesia, terutama di kota besar dan metropolitan, secara fisik ditandai oleh pertumbuhan pesat kawasan pinggiran kota yang dikenal sebagai proses suburbanisasi (Kustiwan, 2010). Suburbanisasi yang terjadi cenderung menjadikan kawasan perkotaan secara fisik meluas secara acak/terpencar (urban sprawl) yang semakin tidak terkendali. Perkembangan yang tidak terkendali dan acak menimbulkan in-efisiensi dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan termasuk infrastruktur pergerakan. Di Indonesia hal ini semakin pelik karena menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam penyediaan angkutan umum bagi masyarakat. Masyarakat tidak mempunyai pilihan moda dalam melakukan pergerakan, yang akhirnya masyarakat dituntut untuk menyediakan sendiri moda pergerakan dengan "kendaraan pribadi". Bagi masyarakat yang tidak bias, baik secara ekonomi atau keterbatasan sosial menggunakan kendaraan pribadi hanya bisa menyerah dengan penyediaan yang sangat in-efisien dalam segi biaya, waktu dan pelayanan lainnya.

Sejarah angkutan kota Siteba Padang Angkot adalah singkatan dari angkutan kota yang memiliki izin untuk mengangkut orang dalam kota. Angkutan adalah alat pemindahan orang atau barang dari suatu tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. Angkutan kota berfungsi sebagai alat transportasi dalam kota. Adanya transportasi angkot ini akan mempermudah penumpang kemana pun ia pergi selagi itu berada dalam dilingkungan kota. Bukan hanya penumpang saja yang merasa

dipermudah, tapi perekonomian sopir angkutan kotapun dipermudah dari hasil tambangannya yang dijalankan untuk menarik atau mengantarkan penumpang. Angkot merupakan sarana yang mempermudahkan transportasi dalam kota maupun antar kota. Angkot sering menjadi pilihan utama bagi masyarakat di kota Padang dalam memenuhi kebutuhan transportasinya, terutama di kota besar.

Angkot memang bukan utama sejak beberapa tahun kebelakang kala kendaraan pribadi yang lebih dipilih, namun jumlah angkot tetap bahkan meningkat. Alhasilnya, tingkat pendapatan yang harus didapatkan pada angkot terlalu tinggi dan berujung pada efektivitas pengangkutan penumpang. Angkot yang sudah berumur uzur pun masih ada dan menambah jumlah angkot tanpa penumpang. Pada dasarnya angkot dikota Padang berdiri sejak tahun 1980. Angkutan kota pada tahun tersebut masih sedikit, oleh sebab itu angkutan kota bebas untuk menambang kedaerah-daerah manapun selama itu berada dikawasan kota Padang. Bukan hanya angkutan yang masih sedikit tapi kepadatan penduduk merupakan faktor pengembangan angkutan dikota Padang.

Pada tahun 1992 untuk menciptakan kondisi yang menunjuk pada seluruh angkutan kota yang berada di daerah kota Padang oleh dinas perhubungan (Dishub). Menurut kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Angkutan kota Siteba terjadi pembagian dua Faktor yaitu daerah Nanggalo dan Khatib Sulaiman yang merupakan tempat perkantoran tersebut yang meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat memicu peningkatan jumlah transportasi, khususnya angkutan dalam angkutan kota padang. Angkutan kota merupakan salah satu penunjang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya angkutan kota sebagai sarana penunjang, tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.

Meningkatnya jumlah penduduk Kota Padang terhitung dimulai sejak tahun 2003 jumlah penduduk Kota Padang adalah 765.450 jiwa sedangkan pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Padang adalah 871.534 jiwa. Dari sisi supply, pelayanan angkutan umum tidak merata sampai ke titik permukiman yang ada di daerah pinggiran (suburban). Sehingga masyarakat cenderung lebih memilih kendaraan pribadi yang dinilai lebih. Akibatnya jumlah penggunaan kendaraan pribadi di Kota Padang terus mengalami peningkatan. Ini terlihat pada pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya di kota ini sebesar 6% yang didominasi mobil pribadi dan sepeda motor sebesar 70%, sedangkan jumlah mobil angkutan umum hanya 15%.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di pesisir pantai bagian barat Sumatera Barat, dengan luas Kota Padang keseluruhan adalah 694,96 km^2, Batas-batas administrasi Kota Padang adalah :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

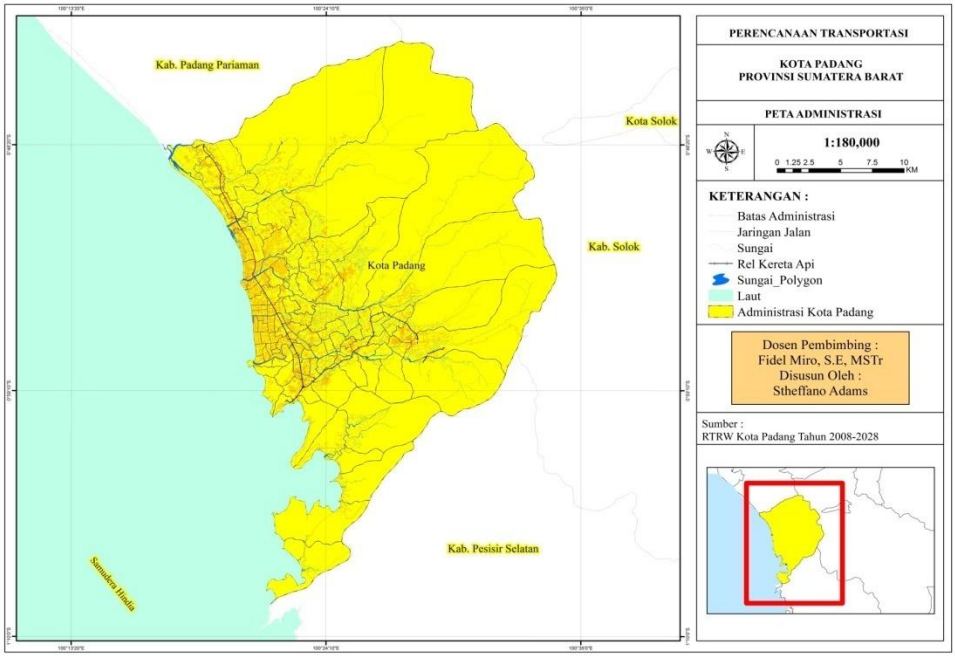

Ditinjau dari system pengoperasian angkutan umum, jaringan rute adalah sekumpulan lintasan rute, titik perhentian dan terminal yang memungkinkan terjadinya pergerakan penumpang secara aman, efisien, dan efektif (Santoso, 1996:3-1). Pada kebanyakan kota, sistem jaringan angkutan kota menggunakan beberapa tipe secara kombinasi yang sesuai dengan karakteristik kota yang bersangkutan. Oleh Direktorat BSLLAK Dirjen Perhubungan Darat (1998:29), disarankan agar trayek yang melalui pusat kota tidak berhenti dan mangkal di pusat kota tetapi jalan terus, karena hal ini akan berdampak kepada kemacetan lalu lintas di sekitar terminal pusat kota.

Dalam sistem jaringan rute, aspek yang berkaitan dengan jarak antara rute merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan karena jarak antara rute berpengaruh langsung terhadap penumpang dan operator. Masih menurut Santoso (Santoso,1996:2-9) terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu lebar koridor daerah pelayanan, frekuensi pelayanan, jarak tempuh penumpang ke lintasan rute, dan waktu tunggu rata-rata di perhentian. Daerah pelayanan rute angkutan umum adalah daerah dimana

seluruh warga dapat menggunakan atau memanfaatkan rute tersebut untuk kebutuhan mobilitasnya. Daerah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah dimana orang masih cukup nyaman untuk berjalan ke rute angkutan umum untuk selanjutnya menggunakan jasa pelayanan angkutan tersebut untuk kebutuhan mobilitasnya. Aksisbilitasnya masyarakat terhadap suatu rute merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan, karena pada kenyataannya rute menyebabkan tingkat aksesbilitas masyarakat menjadi tinggi. Jika masyarakat dapat dengan mudah menggunakan atau akses ke suatu rute, maka rute tersebut akan melayani masyarakat dengan baik (Santoso, 1996:2-9).

Pada pengoperasian angkutan umum, ada perbedaan mendasar antara trayek dan lintasan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk jasa angkutan orang dengan mobil bus, angkot yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal (PP No. 41 tahun 1993 dalam Warpani, 2002:53). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa asal dan tujuan menjadi titik berat trayek, sedangkan lintasan merujuk pada ruas jalan yang dilalui kendaraan umum yang melayani trayek bersangkutan (lintasan adalah rute). Oleh karena itu, satu trayek dapat menawarkan lebih dari satu rute (Warpani, 2002:53).

Rute dan sistem angkutan umum seperti bus, microbus, microlet yang ada pada umumnya tidak dapat menjangkau hingga ke pelosok permukiman sebagai akibat bentuk permukiman (urban form). Bus, microbus, atau metromini hanya dapat menjangkau hingga jalan-jalan kolektor ataupun local tertentu saja. Sebagai angkutan penerus (feeder) dari sistem angkutan yang berada pada hirarki di atasnya, angkutan informal dapat melakukan maneuver hingga ke pelosok permukiman. Beberapa penelitian yang dilakukan di kota-kota Indonesia (lihat misalnya Harry Dimitriou, 1995) menunjukan bahwa angkutan informal ini ideal sebagai alat angkutan bagi perjalanan 1.5-3.0 kilometer. Keberadaan alat angkutan informal sebagai alat

angkutan jarak dekat akan sangat membantu sistem transportasi kota secara keseluruhan.

3.3 Kewajiban Anggota Sopir dan Pengurus Uang Harian

Aturan dalam angkutan kota Siteba antara sopir angkot dengan pengurus uang harian yang telah disepakati sebagai berikut :

Pasal 11

1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota
2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
   a) Mempunyai pengetahuan secara dalam tentang kepengurusan
   b) Tidak mempunyai tunggakan
   c) Pengusaha dan sopir angkot yang terhimpun dalam persatuan sopir Siteba dan sekitarnya
   d) Tidak Terlibat tindak Pidana

Pasal 12

1) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 tahun
2) Sewaktu-waktu pengurus dapat diperhatikan oleh rapat apabila :
   a) Melakukan kecurangan dan merugikan anggota
   b) Pengurus melanggar ketentuan dan perundangan
   c) Bersikap dan bertindak yang menyebabkan pertentangan

Pasal 13

Tugas dan wewenang dan tanggung jawab pengurus

1) Pengurus bertugas untuk :
   a) Memimpin organisasi
   b) Melakukan semua perbuatan hukum untuk dan atas nama organisasi

c) Menyelanggarakan rapat anggota tahunan
d) Menyelanggarakan adminitrasi organisasi
e) Menyelanggarakan adminitrasi usaha dan keuangan serta adminitasi investari secara tertib
f) Memelihara kerukunan antar anggota
g) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada anggota.

Pasal 14

Pengurus mempunyai wewenang :

1) Mewakili organisasi didalam dan diluar pengadilan
2) Menerima atau menolak anggota baru dan memperhatikan anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
3) Mengangkat dan memperhatikan manejer dan karyawan organisasi
4) Mengadakan dan mengupayakan usaha-usaha lain untuk mengembangkan usaha organisasi sepanjang tidak merugikan pengurus dan anggota

Pasal 15

Tanggung jawab Pengurus :

1) Pengurus bertanggung jawab atas maju mundurnya perkembangan organisasi
2) Bertanggung jawab kedalam dan keluar tubuh organisasi
3) Bertanggung jawab atas terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan khusus dan keputusan rapat anggota dengan sebaiknya
4) Pengurus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh koperasi yang timbul akibat kesengajaan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas
5) Pengurus bertanggung jawab dalam rapat anggota.

a) Ketua umum

Mengatur kebijakan dan pembinaan dibidang kelembagaan dan simpanan organisasi serta kemajuan usaha lainnya

b) Sekretaris

- Menkoordinir pemberian pinjaman dan adminitrasi organisasi sesuai kebutuhan
- Mengkoordinir bidang hukum dan perundang-undangan

c) Bendahara

- Mengatur kebijakan bidang keuangan dan mengendalikan pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja organisasi
- Menerima dan menyimpan serta mengeluarkan uang dan adminitrasi keuangan organisasi

b. Pengawas Pengurus Uang Harian

pasal 16

1) Pengawas dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam rapat anggota
2) Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang
3) Pengawas dipilih dalam 5 (lima) tahun sekali

Pasal 17

Pengawas bertugas

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan mengelola organisasi
2) Membuatkan laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan dan pengawasan

Pengawasan berwenang

1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada organisasi

2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
3) Memberikan koreksi dan teguran serta saran kepada pengurus

Badan pengawas : mengawasi jalannya kebijakan dan manajemen organisasi sesuai dengan ADRT dan ART demi kemajuan Organisasi

1. Kewajiban Anggota Uang Harian

   Pasal 5

   1. Permintaan untuk menjadi anggota harus diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) yang telah disediakan oleh pengurus uang harian, dan yang satu lagi dipegang oleh pemohon dengan beserta kartu anggota
   2. Semua warga negara Indonesia yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Sumatera Barat.
   3. Keputusan permintaan untuk menjadi anggota uang harian selambat-lambatnya 1(satu) minggu sejak terhitung sejak tanggal penerimaan formulir sebagaimana dijelaskan pada ayat 1
   4. Kepada pemohon yang telah disetujui dan disahkan menjadi anggota uang harian, diberikan kartu tanda anggota yang telah dicap dan ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris
   5. Pengurus dapat menentukan status calon anggota
   6. Calon anggota akan sah menjadi anggota apabila telah dicatat dalam buku daftar anggota dan padanya telah diberikan kartu tanda anggota yang telah ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris
   7. Bagi anggota atau calon anggota yang berhenti atau dikeluarkan dari keanggotaan uang harian wajib melaporkan dan menyelesaikan adminitrasi ke pengurus uang harian agar dapat diberikan hak dan diselesaikan

C. Aturan-Aturan Yang Berlaku

1. Pengurus

Tugas dan wewenang dan tanggung jawab pengurus :

a. Pengurus bertugas untuk :
   1) Memimpin organisasi dan perusahaan
   2) Melakukan semua perbuatan hukum untuk dan atas nama organisasi
   3) Menyelenggarakan rapat anggota tahunan
   4) Menyelenggarakan adminitrasi organisasi
   5) Menyelenggarakan adminitrasi usaha dan keuangan serta adminitrasi investasi secara tertib
   6) Memelihara kerukunan antar anggota
   7) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada anggota
b. Pengurus mempunyai wewenang :
   1) Mewakili organisasi didalam dan diluar pengadilan
   2) Menerima atau menolak anggota baru dan memberhentikan anggota sesuai dengan anggaran dasar
   3) Mengangkat dan memperhatikan manejer dan karyawan
   4) Mengadakan dan mengupayakan usaha-usaha lain untuk mengembangkan usaha organisasi sepanjang tidak merugikan kesatuan
c. Tanggung jawab Pengurus
   1) Pengurus bertanggung jawab atas maju mundurnya perkembangan organisasi dan usaha
   2) Bertanggung jawab kedalam dan keluar tubuh organisasi
   3) Bertanggung jawab atas terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan khusus dan keputusan rapat anggota dengan sebaiknya

4) Pengurus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh organisasi yang timbul akibat kesengajaan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas
5) Pengurus bertanggung jawab dalam rapat anggota

2. Pengawas pengurus uang harian

a. Pengawas Bertugas
   1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan pengelola organisasi
   2) Membuatkan laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan dan pengwasan
b. Pengawasan Berwenang
   1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada organisasi
   2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
   3) Memberikan koreksi dan teguran serta saran kepada pengurus

   Badan pengawas : mengawasi jalannya kebijakan dan manajemen organisasi sesuai dengan ADRT dan ART demi kemajuan Organisasi.

1. Anggota
   a. Permintaan untuk jadi anggota harus diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) yang telah disediakan oleh pengurus uang harian, rangkap pertama asli dan disimpan oleh pihak pengurus, dan yang satu lagi dipegang oleh pemohon dengan beserta kartu anggota.
   b. Semua warga negara Indonesia yang berdomisili dinegara kesatuan Republik Indonesia Khusus Sumatera Barat.
   c. Keputusan permintaan untuk menjadi anggota uang harian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal penerimaan formulir sebagaimana tersebut yang dijelaskan pada ayat 1

d. Kepada Pemohon telah disetujui dan disahkan menjadi anggota uang harian, diberikan kartu tanda anggota yang telah dicap dan ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris
e. Pengurus dapat menetukan status calon anggota
f. Calon anggota akan sah menjadi anggota apabila telah dicatat dalam buku daftar anggota dan padanya telah diberikan kartu tanda anggota yang telah ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris
g. Bagi anggota atau calon anggota yang berhenti atau dikeluarkam dari keanggotaan uang harian wajib melaporkan dan menyelesaikan adminitrasi kepengurus uang harian agar dapat diberikan hak dan diselesaikan.

2. Hak dan Kewajiban Anggota
   a. Hak calon anggota sama dengan anggota kecuali dalam hal memilih dan dipilih, untuk menjadi pengurus, calon anggota tidak mempunyai hak untuk dipilih dan tidak mempunyai suara untuk memilih
   b. Setiap anggota berhak :
      1) Mendapat SHU dan manfaat dari dana abadi uang harian
      2) Mendapat pinjaman dari uang harian sesuai dengan aturan
      3) Mendapat bantuan sosial
      4) Berbicara sesuai hal yang dirundingkan dalam rapat
      5) Untuk menelaah pembukuan sewaktu kantor dibuka
      6) Memberikan saran-saran untuk kemajuan dan kebaikan organisasi
   c. Bantuan Sosial yang dimaksud pasal 7 ayat c diatas hanya berlaku bagi anggota dan calon anggota sebagai berikut :

      Adapun hak sopir adalah mendapatkan santunan :

1) Anggota yang sakit minimal 3 hari dapat bantuan 100 Ribu

2) Istri anggota melahirkan bantuan 100 Ribu
3) Orang tua kandung anggota yang meninggal bantuan 200 Ribu
4) Kendaraan anggota yang kecelakaan minimal 3 hari di bengkel dapat 100 Ribu untuk sopir bukan untuk pemilik kendaraan, karena sopir tidak dapat penghasilan dari angkotnya.

d. Kewajiban anggota sebagai berikut :
   1) Mematuhi semua ADRT dan ART serta peraturan khusus uang harian
   2) Membayar Uang Harian dan kewajibannya yang telah ditentukan oleh pengurus
   3) Dana kas dana abadi uang harian digunakan-digunakan untuk kepentingan pengurus dan anggota secara keseluruhan dan hanya dapat dibagikan apabila uang harian bubar, dan mekanisme pembagiannya diatur melalui rapat anggota
   4) Uang Harian yang telah disetorkan wajib akan dikembalikan apabila anggota atau calon anggota keluar uang harian, dan harus diketahui dan disetujui oleh rapat pengurus(Siteba 2019)

e. Bidang Sarana dan prasarana :
1. Menambah perlengkapan ATK
2. Menambah meja dan kursi kantor

f. Bidang Keuangan
   1. Menginventarisir asset
   2. Menyusun data data anggota
   3. Menyusun Laporan keuangan berupa posisi laporan keuangan dan SHU secara periodik, triwulan, dan tahunan secara tepat waktu

g. Bidang adminitrasi

1. Perbaikan pelayanan terhadap anggota
2. Perbaiki dan menyempurnakan pengarsipan adminitrasi
3. Perbaikan tampilan layanan kantor (Harian 2018)

Struktur Kepengurusan Pungutan Uang Harian Padang
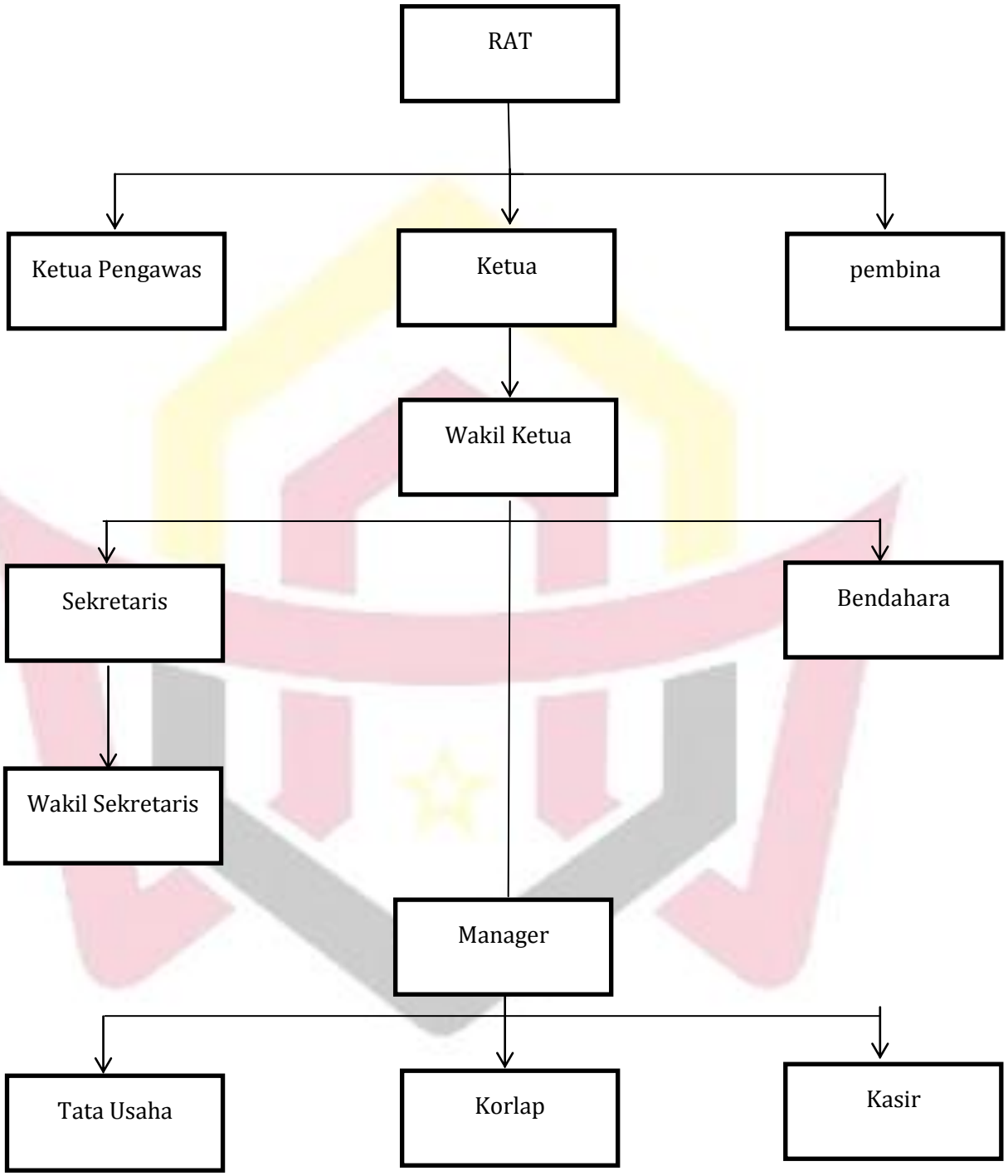
Periode 2017-2020